



PUTUSAN
Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Baihaqi alias Ganda bin Rifa'i
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan No.54
Rt.28 Rw.03 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan
Banjarmasin Barat Kora Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Baihaqi Alias Ganda Bin Rifa'i ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin (LKBH Unlam), berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiair **tiga (3) Bulan** Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru.***Dirampas untuk dimusnahkan***
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** bersama- sama dengan Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI (Berkas Terpisah) pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Komplek Airmantan Rt. 28 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, jenis sabu-sabu** dengan berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan dari Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI ditemukan:
 - 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
 - 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
 - 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
 - 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Kemudian Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya membawa Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru

Bahwa berawal dari Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. SAHIDIN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HERMANTO Alias HERMAN untuk mencari narkoba sabu-sabu tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima), kemudian Saksi HERMANTO Alias HERMANTO menyuruh Saksi Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI untuk membelikan sabu-sabu tersebut,

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** bersama- sama dengan Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



(ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI (Berkas Terpisah) pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Komplek Airmantan Rt. 28 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu** dengan berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram**), perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan dari Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI ditemukan:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya membawa Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI mengakui kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** bersama-sama dengan Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAISAL RAMADHON, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu Subsider secara tanpa hak dengan melawan hukum membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Komplek Airmantan Rt.28 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu Subsider secara tanpa hak dengan melawan hukum membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tersebut bersama dengan rekan anggota Buser lainnya diantaranya Saksi AZHARIA YAHYA;
- Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi saat itu karna secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu Subsider secara tanpa hak dengan melawan hukum membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu yang bernama HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm), FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan keempat Terdakwa itu saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Tedakwa, Saksi beserta Saksi AZHARIA YAHYA mengamankan terlebih dahulu Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI dan ditemukan:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian setelah di integrosi para saksi didapatkan informasi bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa dan Kemudian Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya membawa Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru
- Bahwa kronologi kejadian jualbeli narkotika tersebut berawal dari Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. SAHIDIN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HERMANTO Alias HERMAN untuk mencari narkotika sabu-sabi tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima) dan kemudian Saksi HERMANTO Alias HERMANTO menyuruh Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI untuk membelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMANTO Alias HERMAN, Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

- Bahwa selain saksi dan rekan anggota Buser lainnya mengamankan keempat Terdakwa itu tidak ada orang lain lagi yang mereka amankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **AZHARIA YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu Subsider secara tanpa hak dengan melawan hukum membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Komplek Airmantan Rt.28 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu Subsider secara tanpa hak dengan melawan hukum membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tersebut bersama dengan rekan anggota Buser lainnya diantaranya Saksi AZHARIA YAHYA;
- Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi saat itu karna secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu Subsider secara tanpa hak dengan melawan hukum membawa,

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



menyimpan, memiliki, dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu yang bernama HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm), FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan keempat Terdakwa itu saksi tidak kenal;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta Saksi AZHARIA YAHYA mengamankan terlebih dahulu Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI dan ditemukan:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian setelah di integrosi para saksi didapatkan informasi bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa dan Kemudian Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya membawa Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru
- Bahwa kronologi kejadian jualbeli narkotika tersebut berawal dari Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAHIDIN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HERMANTO Alias HERMAN untuk mencari narkotika sabu-sabu tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima) dan kemudian Saksi HERMANTO Alias HERMANTO menyuruh Saksi Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI untuk membelikan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMANTO Alias HERMAN, Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

- Bahwa selain saksi dan rekan anggota Buser lainnya mengamankan keempat Terdakwa itu tidak ada orang lain lagi yang mereka amankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di rumah teman saksi, MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM di jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, FITRI RAHMAWATI Alias FITRI, dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA yang ditangkap dirumahnya sendiri setelah Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan terlebih dahulu bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI dan ditemukan:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti itu di temukan oleh petugas Buser yaitu barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan diatas lantai didekat saksi duduk di ruang kamar, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci di ruang kamar, 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan di ruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan di ruang kamar sedangkan untuk 1 (satu) Buah Handphone

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang dilakukan penangkapan terpisah;

- Bahwa sesaat sebelum di lakukan penangkapan, peran Saksi yaitu Saksi yang memiliki 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan Saksi disuruh teman Saksi yaitu Terdakwa membeli Narkotika tersebut sedangkan untuk Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM perannya yaitu yang memiliki 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan yang ia suruh untuk membeli Narkotika tersebut sedangkan untuk isteri MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM yang bernama FITRI RAHMAWATI Alias FITRI perannya yaitu ikut bersama-sama dengan suaminya MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM membeli Narkotika dan saksi memesan Narkotika tersebut melalui Handphone miliknya sedangkan untuk Terdakwa perannya yaitu yang memesan dan menyuruh saksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu serta mentranfer uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) milik saksi tersebut yaitu saksi dapat dengan cara saksi memesan kepada MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan ia memesan shabu-shabu dari Sdr. MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM tersebut lewat Handphone milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 23.40 wita sebanyak 1 (satu) paket / paketan 350 Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan / membeli shabu – shabu tersebut yaitu untuk mendapat upah dari MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologis ditangkapnya saksi dan ketiga orang teman saksi tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa menelepon saksi dengan kata-kata “ ada kah om bahan “ dan saksi jawab “ kena ulun telepon dulu wadah orangnya “ dan kemudian saksi menelepon MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan diangkat isterinya yang bernama FITRI RAHMAWATI

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FITRI lalu saksi berkata “ ada kah bahan ada orang mencari, bila ada nyaman ulun kesana “ dan dijawabnya “ ada “ terus MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM berkata “ bujur-bujur lah barangnya jangan sampai kurang ampun orang, ulun me’ambil upah aja “ dan dijawabnya “ tulak aja “ setelah itu saksi menelepon Terdakwa lalu saksi berkata “ ni ada, transfer aja duitnya “ dan dijawabnya “ hadang lah om “ dan kemudian saksi menelepon MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM lalu saksi berkata “ ni ulun tulak “ dan dijawab isterinya “ langsung aja kerumah om “ dan selanjutnya saksi langsung berangkat menuju rumah MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM setelah sampai dirumahnya tepat di TKP lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan kemudian MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya Sdri. FITRI RAHMAWATI Alias FITRI langsung keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian sekitar 15(lima belas) menitan datang teman Ia MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya Sdri. FITRI RAHMAWATI Alias FITRI lalu MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM langsung menjulung / menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) kepada saksi dan tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 wita datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat menggerebek dan menangkap saksi bersama dengan MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya Sdri. FITRI RAHMAWATI Alias FITRI setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian dan ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan diatas lantai didekat Ia duduk diruang kamar, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar dan kemudian MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya FITRI RAHMAWATI Alias FITRI dan barang buktinya langsung dibawa dan diamankan oleh petugas ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat sedangkan saksi langsung dibawa oleh petugas dan tepatnya di pinggir jalan di jalan Yos Sudarso dibelakang Komplek Airmantan Rt. 28 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekitar jam 01.00 wita petugas berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. MUHAMMAD MUSLIM alias ULIM bin ARSANI (Alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ia tidak pernah di hukum dan sekarang ini Ia sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Ia telah tertangkap oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di rumah teman Ia MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM di jalan Yos Sudarso Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar saksi menerangkan ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, FITRI RAHMAWATI Alias FITRI, dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA yang ditangkap dirumahnya sendiri setelah Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI ditangkap terlebih dahulu.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi diamankan terlebih dahulu bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI dan ditemukan:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru

- Bahwa saksi menerangkan dilakukan penangkapan karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yaitu pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita di TKP di Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Ia, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Ia saat itu memang ada barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 2 (dua) Buah paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) dan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) total seluruhnya 0,16, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan merk Redmi 4A warna biru malam.

- Bahwa saksi menerangkan tepatnya / letaknya barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil yaitu saat di TKP 2 (dua) Buah paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dikantong celana belakang Ia sebelah kiri sedangkan yang Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dilantai kamar didekat teman Ia duduk bernama HERMAN, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam dibawah mesin cuci di ruang kamar, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan dikamar, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Ia sedangkan yang warna sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam, merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan didalam kamar.

- Bahwa saksi menerangkan selain Ia memang ada orang lain yang ikut diamankan bersama Ia yaitu seorang Laki-laki yaitu teman Ia bernama HERMANTO Als HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), umur 42 tahun, Pkj. Buruh Serabutan, Alamat. Jalan Sutoyo S Gg. Rahayu Rt. 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, istri Ia bernama FITRI RAHMAWATI Als FITRI, umur 24 Tahun, Pkj,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Rumah Tangga, Alamat. Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam milik Ia sedangkan narkotika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi 4A warna biru malam milik HERMAN, dan 1 (satu) Buah Handphone merk Realme warna hitam milik istri Ia FITRI, yang berhasil ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil waktu itu.

- Bahwa I saksi menerangkan mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat yaitu dari seorang laki-laki bernama Koh E didaerah banyuir. Dan Ia mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditangkap kemudian ditimbang oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat seberat 0,16 gram (berat bersih tanpa plastik klip), dan sebelumnya Ia sudah bertransaksi didaerah banyuir tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali namun dengan orang yang berbeda-beda.

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri Koh E berbadan pendek, berkumis, berkulit hitam, wajah berbentuk bulat, rambut keriting pendek, dan biasanya Koh E sering berada di daerah banyuir Luar didekat jembatan banyuir.

- Bahwa saksi menerangkan peran Ia yaitu Ia yang membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dibanyuir kalau peran istri Ia FITRI yaitu yang menemani Ia membeli Narkotika jenis sabu-sabu kebanyuir dan Hp yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat proses transaksi dengan HERMAN dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Koh E yaitu dengan Hp milik istri Ia sebagai prantara jual beli yang uangnya Ia dapat dari HERMAN, sedangkan HERMAN perannya yaitu sebagai pemesan dan juga prantara jual beli juga barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan uang yang Ia

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dibanyiur sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya tersebut la dapat dari HERMAN.

- Bahwa saksi menerangkan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyiur dari Koh E, namun la tidak menjual lagi la hanya sebagai prantara saja karena uang yang la belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut la dapat dari HERMAN dan la jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena la bisa menyisihkan sedikit dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk la dan istri la pakai/konsumsi pribadi makanya la jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyiur.

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan istri menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari HERMAN awalnya la dan istri la sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu istri la mendapat panggilan telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada istri la “ adakah barang “ istri la pun menanyakan kepada la bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, la jawab lah “ ada ja, transfer ja duitnya “ lalu dijawab HERMAN “ cash aja duitnya “ lalu la meminta HERMAN kerumah la lalu dijawab HERMAN “ iya, aku sekalian membawa timbangan kesana “, sesampainya la dirumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu la meminta uangnya karena la pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana HERMAN mengira la sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada la takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya tersebut lalu la pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA la sekaligus la ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya sudah ditransferkan ke DANA la, istri la pun memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp nya lalu istri la dan la pun berangkat dan meminta



HERMAN menunggu di rumah Ia, lalu Ia pun mengambil uangnya ke Atm kemudian pergi ke Banyuur bersama istri Ia dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Ia beli yang sudah dipesan HERMAN, karena Ia tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini Ia pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk Ia dan istri Ia gunakan/konsumsi pribadi lalu Ia simpan sabu-sabu yang sudah Ia sisihkan tadi dikantong celana belakang sebelah kiri, lalu Ia pun dan istri Ia pulang kerumah. Sesampainya di rumah Ia pun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah Ia beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbangnya datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah Ia, HERMAN pun meletakkan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya di rumah Ia, kepada Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia, begitulah cara Ia dan istri Ia bertransaksi/menjadi prantara jual beli dengan HERMAN.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal akrab HERMAN Ia cuma sekedar tahu saja karena HERMAN itu kenalan istri Ia serta maksud dan tujuan Ia dan istri Ia bertransaksi/membeli/menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan HERMAN agar sabu-sabu yang dipesan HERMAN bisa Ia sisihkan untuk Ia dan istri Ia pakai/konsumsi pribadi.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Ia dan istri Ia sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu istri Ia mendapat panggilan telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada istri Ia “ adakah barang “ istri Ia pun menanyakan kepada Ia bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, Ia jawab lah “ ada ja, transfer ja duitnya “ lalu dijawab HERMAN “ cash aja duitnya “ lalu Ia meminta HERMAN kerumah Ia lalu dijawab HERMAN “ iya, aku sekalian membawa timbangan kesana “, sesampainya Ia di rumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu Ia meminta uangnya karena Ia pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sabu tersebut yang mana HERMAN mengira ia sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada ia takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya tersebut lalu ia pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA ia sekaligus ia ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya sudah ditransferkan ke DANA ia, istri ia pun memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp nya lalu istri ia dan ia pun berangkat dan meminta HERMAN menunggu dirumah ia, lalu ia pun mengambil uangnya ke Atm kemudian pergi ke Banyuur bersama istri ia dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ia beli yang sudah dipesan HERMAN, karena ia tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini ia pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk ia dan isteri ia gunakan/konsumsi pribadi lalu ia simpan sabu-sabu yang sudah ia sisihkan tadi dikantong celana belakang sebelah kiri, lalu ia pun dan istri ia pulang kerumah. Sesampainya dirumah ia pun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah ia beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbangny datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah ia, HERMAN pun meletakkan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya dirumah ia, kepada ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah ia. Kemudian ia bersama dengan istri ia dengan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polsek Banjarmasin Barat dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut sedangkan HERMAN dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Barat untuk dilakukan pengembangan perkara.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. FITRI RAHMAWATI Als FITRI Binti IHIN ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ia tidak pernah di hukum dan sekarang ini Ia sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Ia telah tertangkap oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di rumah teman Ia MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM di jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, FITRI RAHMAWATI Alias FITRI, dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA yang ditangkap dirumahnya sendiri setelah Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi diamankan terlebih dahulu bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI dan ditemukan:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru

- Bahwa tempatnya Ia ada dilakukan penangkapan karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yaitu pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita di TKP di Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Ia, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Ia saat itu memang ada barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 2 (dua) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) dan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) total seluruhnya 0,16, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan merk Redmi 4A warna biru malam.

- Bahwa tepatnya / letaknya barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil yaitu saat di TKP 1 (satu) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dikantong celana belakang suami Ia sebelah kiri sedangkan yang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dilantai kamar didekat teman Ia duduk bernama HERMAN, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam dibawah mesin cuci diruang kamar, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan dikamar, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri suami Ia sedangkan yang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam, merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan didalam kamar.

- Bahwa selain Ia memang ada orang lain yang ikut diamankan bersama Ia yaitu suami Ia bernama MUHAMMAD MUSLIM Als ULM Bin ARSANI (Alm), umur 28 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat. Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan seorang Laki-laki yaitu teman Ia bernama HERMANTO Als HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), umur 42 tahun, Pk. Buruh Serabutan, Alamat. Jalan Sutoyo S Gg. Rahayu Rt. 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam milik suami Ia sedangkan narkotika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi 4A warna biru malam milik HERMAN, dan 1 (satu) Buah Handphone merk Realme warna hitam milik Ia, yang berhasil ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil waktu itu.

- Bahwa Ia dan suami Ia mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari seorang laki-laki bernama Koh E didaerah banyuir. Dan la dan suami la mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditangkap kemudian ditimbang oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat seberat 0,16 gram (berat bersih tanpa plastik klip), dan sebelumnya la baru pertama kali saja ikut suami la bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa ciri-ciri Koh E berbadan pendek, berkumis, berkulit hitam, wajah berbentuk bulat, rambut keriting pendek, dan biasanya Koh E sering berada di daerah banyuir Luar didekat jembatan banyuir.

- Bahwa peran suami la yaitu suami la yang membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dibanyuir kalau peran la yaitu yang menemani suami la membeli Narkotika jenis sabu-sabu kebanyuir dan Hp yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat proses transaksi dengan HERMAN dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Koh E yaitu dengan Hp milik la sebagai prantara jual beli yang uangnya la dan suami la dapat dari HERMAN, sedangkan HERMAN perannya yaitu sebagai pemesan dan juga prantara jual beli juga barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan uang yang la dan suami la pakai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dibanyuir sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya tersebut mereka dapat dari HERMAN.

- Bahwa suami la dan la membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyuir kepada Koh E, namun mereka tidak menjual lagi mereka hanya sebagai prantara saja karena uang yang mereka belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mereka dapat dari HERMAN dan la dan suami la jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena suami la bisa menyisihkan sedikit dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk la dan suami la pakai/konsumsi pribadi makanya la dan suami la jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyuir.

- Bahwa la dan suami la menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari HERMAN awalnya la dan suami la sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu la mendapat panggilan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada Ia “ adakah barang “ Ia pun menanyakan kepada suami Ia bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, suami Ia jawab lah “ ada ja, transfer ja duitnya “ lalu dijawab HERMAN “ cash aja duitnya “ lalu suami Ia meminta HERMAN kerumah Ia lalu dijawab HERMAN “ iya, aku sekalian membawa timbangan kesana “, sesampainya Ia dan suami Ia dirumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu suami Ia dan Ia meminta uangnya karena mereka pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana HERMAN mengira Ia dan suami Ia sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada Ia dan suami Ia, takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya tersebut lalu suami Ia pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA hanya sekaligus Ia dan suami Ia ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya sudah ditransferkan ke DANA suami Ia, Ia pun memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp milik Ia lalu suami Ia dan Ia berangkat dan meminta HERMAN menunggu dirumah Ia, lalu suami Ia pun mengambil uangnya ke Atm kemudian mereka pun pergi ke Banyuwangi bersama dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E, saat diperjalanan suami Ia ada berkata “ ini kada beupah bun “ lalu Ia jawab “ iih terserah aja berarti, handak bahannya kah kada papa jua “ dari situlah Ia mengetahui bahwa suami Ia hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan HERMAN. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah mereka beli yang sudah dipesan HERMAN, karena mereka tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini suami Ia pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk Ia dan suami Ia gunakan/konsumsi pribadi, lalu Ia pun dan suami Ia pulang kerumah. Sesampainya dirumah suami Ia pun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah mereka beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbangnya datang petugas

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah Ia, HERMAN pun meletakkan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya dirumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia, begitulah cara Ia dan suami Ia bertransaksi/menjadi prantara jual beli dengan HERMAN.

- Bahwa Ia mengenal HERMAN karena dahulunya HERMAN ialah kenalan mantan suami Ia, dari situlah Ia mengenalnya serta maksud dan tujuan Ia dan suami Ia bertransaksi/membeli/menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan HERMAN agar sabu-sabu yang dipesan HERMAN bisa suami Ia sisihkan untuk mereka Ia pakai/konsumsi pribadi.

- Bahwa awalnya Ia dan suami Ia sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu Ia mendapat panggilan telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada Ia " adakah barang " Ia pun menanyakan kepada suami Ia bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, suami Ia jawab lah " ada ja, transfer ja duitnya " lalu dijawab HERMAN " cash aja duitnya " lalu suami Ia meminta HERMAN kerumah Ia lalu dijawab HERMAN " iya, aku sekalian membawa timbangan kesana ", sesampainya Ia dan suami Ia dirumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu suami Ia dan Ia meminta uangnya karena mereka pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana HERMAN mengira Ia dan suami Ia sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada Ia dan suami Ia, takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya tersebut lalu suami Ia pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA hanya sekaligus Ia dan suami Ia ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditransferkan ke DANA suami Ia, Ia pun memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp milik Ia lalu suami Ia dan Ia berangkat dan meminta HERMAN menunggu dirumah Ia, lalu suami Ia pun mengambil uangnya ke Atm kemudian mereka pun pergi ke Banyuur bersama dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E, saat diperjalanan suami Ia ada berkata “ ini kada beupah bun “ lalu Ia jawab “ iih terserah aja berarti, handak bahannya kah kada papa jua “ dari situlah Ia mengetahui bahwa suami Ia hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan HERMAN. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah mereka beli yang sudah dipesan HERMAN, karena mereka tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini suami Ia pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk Ia dan suami Ia gunakan/konsumsi pribadi, lalu Ia pun dan suami Ia pulang kerumah. Sesampainya dirumah suami Ia pun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah mereka beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbangny datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah Ia, HERMAN pun meletakan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya dirumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia. Kemudian Ia bersama dengan suami Ia dengan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polsek Banjarmasin Barat dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut sedangkan HERMAN dibawa oleh petugas Polsek Banjarmasin Barat untuk dilakukan pengembangan perkara kasus mereka tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditingkat pemeriksaan sekarang ini dan ia akan memberikan keterangan dihadapan petugas pemeriksaan untuk saat ini hanya cukup ia sendiri yang akan memberikan keterangannya dan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya ia tidak pernah di hukum dan sekarang ini ia sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan ia telah tertangkap tangan oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 wita di TKP di pinggir jalan tepatnya di jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan Rt. 28 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa setahu ia selain ia ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 1 (satu) orang yang bernama HERMANTO Alias HERMAN, Umur 41 Tahun, Pek. Buruh Serabutan, alamat : Jalan Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, FITRI RAHMAWATI Alias FITRI, dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA yang ditangkap di rumahnya sendiri setelah Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI ditangkap terlebih dahulu.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi diamankan terlebih dahulu bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI dan ditemukan:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersamaan dengan di tangkap nya Ia ada barang buktinya yang juga di amankan oleh petugas berkaitan dengan tindak pidana yang di sangkakan kepada Ia yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru sedangkan barang bukti untuk teman Ia HERMANTO Alias HERMAN yaitu Ia tidak tahu persis barang bukti apa saja yang diamankan oleh petugas dari teman Ia HERMANTO Alias HERMAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti itu di temukan oleh petugas Buser yaitu barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Ia dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru yaitu milik Ia.

- Bahwa sesaat sebelum di lakukan penangkapan, peran Ia yaitu Ia disuruh oleh teman Ia yang bernama SAHIDIN untuk memesan / membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Ia menyuruh

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



teman Ia HERMANTO Alias HERMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu serta Ia mentranfer uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman Ia HERMANTO Alias HERMAN sedangkan untuk teman Ia HERMANTO Alias HERMAN perannya yaitu yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu persis apakah teman Ia HERMANTO Alias HERMAN yang Ia suruh untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu atau tidak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan shabu-shabu dari teman Sdr. HERMANTO Alias HERMAN tersebut lewat Handphone milik Ia yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 23.50 wita sebanyak 1 (satu) paket / paketan 300 Narkotika jenis shabu-shabu namun Ia tidak tahu berapa harganya yang jelas Ia mentransfer uang kepada teman Ia HERMANTO Alias HERMAN sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah mengkonsumsi / menggunakan / menghisap shabu – shabu yaitu 5 (lima) bulan yang lalu serta maksud dan tujuan Ia memesan / membeli shabu – shabu tersebut yaitu untuk mendapat upah dari teman Ia SAHIDIN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis ditangkapnya Ia dan teman Ia HERMANTO Alias HERMAN tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita Ia sedang berada diwarung kopi pinggir jalan sambil main game di Handphone milik Ia dan kemudian sekitar jam 23.50 wita Ia ditelepon oleh teman Ia SAHIDIN dengan kata-kata “ kawa kah mencari akan “ dan Ia jawab “ hadang ulun takoni akan orangnya “ setelah itu Ia langsung menelepon teman Ia HERMANTO Alias HERMAN namun tidak diangkat terus Ia chat wa dengan kata-kata “ om kawa lah “ lalu teman Ia HERMANTO Alias HERMAN langsung menelepon dan Ia angkat lalu teman Ia HERMANTO Alias HERMAN berkata “ hadang ku takoni akan orangnya dulu, mencarinya ikam banyak kah “ dan Ia jawab “ hadang lah ulun menakoni akan orangnya “ dan kemudian Ia menelepon teman Ia SAHIDIN lalu Ia berkata “ ikam hendak nukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa “ dan dijawabnya “ nukar 200 kawa lah yo “ lalu la berkata “ banyak kah orangnya yang hendak makai “ dan dijawabnya “ be’enam “ lalu la berkata “ kada cukup amun be’enam, bisa orangnya kadam au mencari akan “ dan dijawabnya “ jadi berapa “ lalu la berkata “ paling kada 400 ae nukar “ dan dijawabnya “ nukar 300 banyak lah “ lalu la menchat teman la HERMANTO Alias HERMAN dengan kata-kata “ nukar 300 kawa lah “ dan dijawabnya “ hadang dulu lah, aku menelepon orangnya “ dan la jawab “ ngeh om “ dan tidak lama kemudian teman la HERMANTO Alias HERMAN menchat “ kirim duitnya ke danaku “ lalu la jawab “ hadang om, aku mintakan duitnya “ dan kemudian la menchat teman la SAHIDIN dengan kata-kata “ ikam transfer duitnya kawa lah, orangnya minta ditransfer duitnya “ dan dijawabnya “ hadang dulu lah “ lalu la berkata “ kirim duitnya ke nomor dana ini “ dan dijawabnya “ kada kawa, gangguan “ lalu teman la SAHIDIN berkata “ hadangi dulu lah aku ke ATM dulu “ dan la jawab “ kirim ke danaku aja gin 375 ribu, orang yang mencari akan minta upah “ dan kemudian teman la HERMANTO Alias HERMAN menchat la “ sudah dikirim kah duitnya bila sudah nyaman aku tulak “ dan la jawab “ hadang om, lagi me’isi akan “ dan tidak lama kemudian teman la SAHIDIN menelepon dan berkata “ sudah aku kirim duitnya “ dan la jawab “ ya “ setelah itu la langsung mengirim uang tersebut sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada teman la HERMANTO Alias HERMAN melalui Handphone milik la lewat aplikasi Dana dan kemudian la chat teman la HERMANTO Alias HERMAN “ duitnya sudah aku kirim om “ dan dijawabnya “ ya, kena aku kabari “ dan sekitar 10 menitan teman la HERMANTO Alias HERMAN menchat “ sabar lah dulu orangnya masih mandi orangnya baru datang habis be’jalan “ dan la jawab “ ngeh “ dan kemudian teman la SAHIDIN menchat “ lawas lah lagi “ terus menelepon la dan berkata “ lawas lah lagi “ dan la jawab “ hadangi dulu, orangnya masih me’ambil akan “ dan kemudian la menchat teman la HERMANTO Alias HERMAN “ lawas kah lagi om “ dan dijawabnya “ sabar setumat lah, barang aman-aman “ setelah itu teman SAHIDIN menelepon dan berkata “ lajui jangan lawas, aku sudah ditelepon abahku “ dan la jawab “ sabar dulu, me’hadangi kabar orangnya “ terus la menchat teman la HERMANTO Alias HERMAN dengan kata-kata “ lawas kah lagi om, orangnya menelepon terus “ dan sempat la miscol dan tidak

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian teman la HERMANTO Alias HERMAN menelepon “ hadangi dimuka gang “ lalu la chat teman la SAHIDIN “ barangnya diantar akan “ kemudian la menchat teman la HERMANTO Alias HERMAN “ aku sudah dimuka “ terus teman la SAHIDIN menelepon “ dimana ketemuan “ dan la jawab “ tempat biasa kita me’unjun “ dan kemudian teman la SAHIDIN datang bersama dengan temannya yang tidak la kenal dan tidak lama kemudian sekitar jam 01.00 wita datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat menangkap la setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan la sedangkan teman SAHIDIN dan temannya juga dilakukan penggeledahan badan atau pakaian namun tidak ditemukan apa-apa dan kemudian teman la SAHIDIN berkata “ kami kada tahu apa-apa pak ae kami me’anu unjukan aja pak ae “ lalu la berkata “ lain itu bubuhannya me’anu unjukan “ setelah itu teman la SAHIDIN bersama dengan temannya langsung pergi menjauh dari Tkp dan selanjutnya la beserta dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa la akui bahwa perbuatan yang la lakukan tersebut memang bertentangan dan melanggar hukum yang berlaku sekarang ini dan perbuatan la tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara.

- Bahwa diperlihatkan kepada la barang buktinya yang berhasil di amankan oleh petugas yang berkaitan dengan tindak pidana yang di tuduhkan kepada la yang berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru (Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa), Apakah benar itulah barang buktinya, dan kemudian la membenarkan semuanya itu.

- Bahwa dihadapkan pula kepada la seorang laki-laki yang bernama HERMANTO Alias HERMAN (Pemeriksa menghadapkan kepada yang diperiksa), Apakah benar itulah teman la yang juga ikut ditangkap dan amankan di Polsek Banjarmasin Barat, dan kemudian la membenarkan semuanya itu.

- Bahwa diperlihatkan pula kepada la adanya bukti chat antara la dengan teman la HERMANTO Alias HERMAN di aplikasi Whats App di



Handphone milik Ia serta bukti transfer melalui aplikasi Dana yang Ia kirim kepada teman Ia HERMANTO Alias HERMAN (Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa), Apakah benar itulah bukti chat dan bukti transfer tersebut, dan kemudian Ia membenarkan semuanya itu.

- Bahwa diperlihatkan pula kepada Ia adanya bukti chat antara Ia dengan teman Ia SAHIDIN di aplikasi Whats App di Handphone milik Ia serta bukti transfer melalui aplikasi Dana yang dikirim oleh teman Ia SAHIDIN kepada Ia (Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa), Apakah benar itulah bukti chat dan bukti transfer tersebut, dan kemudian Ia membenarkan semuanya itu.

- Bahwa identitas lengkap teman Ia yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Ia tersebut yaitu bernama SAHIDIN, Umur 23 tahun, Pek. Tukang Las, Alamat Jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan Rt. 28 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan ciri-ciri berperawakan tinggi kurus, kulit hitam dan rambut pendek lurus.

- Bahwa sehubungan dengan perkara yang di sangkakan kepada Ia ini yaitu Ia tidak perlu untuk menghadirkan seorang saksi yang keterangannya dapat meringankan Ia.

- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang perlu Ia tambahkan dan keterangan yang Ia berikan itu sudah yang sebenarnya dan selama Ia memberikan keterangan tidak ada merasa di paksa, di tekan ataupun di pengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya ia tidak pernah di hukum dan sekarang ini ia sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan ia telah tertangkap tangan oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 wita di TKP di pinggir jalan tepatnya di jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan Rt. 28 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa setahu ia selain ia ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 1 (satu) orang yang bernama HERMANTO Alias HERMAN, Umur 41 Tahun, Pek. Buruh Serabutan, alamat : Jalan Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, FITRI RAHMAWATI Alias FITRI, dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA yang ditangkap di rumahnya sendiri setelah Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi diamankan terlebih dahulu bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI dan ditemukan:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersamaan dengan di tangkap nya Ia ada barang buktinya yang juga di amankan oleh petugas berkaitan dengan tindak pidana yang di sangkakan kepada Ia yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru sedangkan barang bukti untuk teman Ia HERMANTO Alias HERMAN yaitu Ia tidak tahu persis barang bukti apa saja yang diamankan oleh petugas dari teman Ia HERMANTO Alias HERMAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti itu di temukan oleh petugas Buser yaitu barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Ia dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru yaitu milik Ia.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesaat sebelum di lakukan penangkapan, peran Ia yaitu Ia disuruh oleh teman Ia yang bernama SAHIDIN untuk memesan / membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Ia menyuruh teman Ia HERMANTO Alias HERMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu serta Ia mentranfer uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman Ia HERMANTO Alias HERMAN sedangkan untuk teman Ia HERMANTO Alias HERMAN perannya yaitu yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu persis apakah teman Ia HERMANTO Alias HERMAN yang Ia suruh untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu atau tidak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan shabu-shabu dari teman Sdr. HERMANTO Alias HERMAN tersebut lewat Handphone milik Ia yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 23.50

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita sebanyak 1 (satu) paket / paketan 300 Narkotika jenis shabu-shabu namun Ia tidak tahu berapa harganya yang jelas Ia mentransfer uang kepada teman Ia HERMANTO Alias HERMAN sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah mengkonsumsi / menggunakan / menghisap shabu – shabu yaitu 5 (lima) bulan yang lalu serta maksud dan tujuan Ia memesan / membeli shabu – shabu tersebut yaitu untuk mendapat upah dari teman Ia SAHIDIN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis ditangkapnya Ia dan teman Ia HERMANTO Alias HERMAN tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita Ia sedang berada diwarung kopi pinggir jalan sambil main game di Handphone milik Ia dan kemudian sekitar jam 23.50 wita Ia ditelepon oleh teman Ia SAHIDIN dengan kata-kata “ kawa kah mencari akan “ dan Ia jawab “ hadang ulun takoni akan orangnya “ setelah itu Ia langsung menelepon teman Ia HERMANTO Alias HERMAN namun tidak diangkat terus Ia chat wa dengan kata-kata “ om kawa lah “ lalu teman Ia HERMANTO Alias HERMAN langsung menelepon dan Ia angkat lalu teman Ia HERMANTO Alias HERMAN berkata “ hadang ku takoni akan orangnya dulu, mencarinya ikam banyak kah “ dan Ia jawab “ hadang lah ulun menakoni akan orangnya “ dan kemudian Ia menelepon teman Ia SAHIDIN lalu Ia berkata “ ikam hendak nukar berapa “ dan dijawabnya “ nukar 200 kawa lah yo “ lalu Ia berkata “ banyak kah orangnya yang hendak makai “ dan dijawabnya “ be’enam “ lalu Ia berkata “ kada cukup amun be’enam, bisa orangnya kadam au mencari akan “ dan dijawabnya “ jadi berapa “ lalu Ia berkata “ paling kada 400 ae nukar “ dan dijawabnya “ nukar 300 banyak lah “ lalu Ia menchat teman Ia HERMANTO Alias HERMAN dengan kata-kata “ nukar 300 kawa lah “ dan dijawabnya “ hadang dulu lah, aku menelepon orangnya “ dan Ia jawab “ ngeh om “ dan tidak lama kemudian teman Ia HERMANTO Alias HERMAN menchat “ kirim duitnya ke danaku “ lalu Ia jawab “ hadang om, aku mintakan duitnya “ dan kemudian Ia menchat teman Ia SAHIDIN dengan kata-kata “ ikam transfer duitnya kawa lah, orangnya minta ditransfer duitnya “ dan dijawabnya “ hadang dulu lah “ lalu Ia berkata “ kirim duitnya ke nomor

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dana ini “ dan dijawabnya “ kada kawa, gangguan “ lalu teman la SAHIDIN berkata “ hadangi dulu lah aku ke ATM dulu “ dan la jawab “ kirim ke danaku aja gin 375 ribu, orang yang mencari akan minta upah “ dan kemudian teman la HERMANTO Alias HERMAN menchat la “ sudah dikirim kah duitnya bila sudah nyaman aku tulak “ dan la jawab “ hadang om, lagi me’isi akan “ dan tidak lama kemudian teman la SAHIDIN menelepon dan berkata “ sudah aku kirim duitnya “ dan la jawab “ ya “ setelah itu la langsung mengirim uang tersebut sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada teman la HERMANTO Alias HERMAN melalui Handphone milik la lewat aplikasi Dana dan kemudian la chat teman la HERMANTO Alias HERMAN “ duitnya sudah aku kirim om “ dan dijawabnya “ ya, kena aku kabari “ dan sekitar 10 menitan teman la HERMANTO Alias HERMAN menchat “ sabar lah dulu orangnya masih mandi orangnya baru datang habis be’jalan “ dan la jawab “ ngeh “ dan kemudian teman la SAHIDIN menchat “ lawas lah lagi “ terus menelepon la dan berkata “ lawas lah lagi “ dan la jawab “ hadangi dulu, orangnya masih me’ambil akan “ dan kemudian la menchat teman la HERMANTO Alias HERMAN “ lawas kah lagi om “ dan dijawabnya “ sabar setumat lah, barang aman-aman “ setelah itu teman SAHIDIN menelepon dan berkata “ lajui jangan lawas, aku sudah ditelepon abahku “ dan la jawab “ sabar dulu, me’hadangi kabar orangnya “ terus la menchat teman la HERMANTO Alias HERMAN dengan kata-kata “ lawas kah lagi om, orangnya menelepon terus “ dan sempat la miscol dan tidak lama kemudian teman la HERMANTO Alias HERMAN menelepon “ hadangi dimuka gang “ lalu la chat teman la SAHIDIN “ barangnya diantar akan “ kemudian la menchat teman la HERMANTO Alias HERMAN “ aku sudah dimuka “ terus teman la SAHIDIN menelepon “ dimana ketemuan “ dan la jawab “ tempat biasa kita me’unjun “ dan kemudian teman la SAHIDIN datang bersama dengan temannya yang tidak la kenal dan tidak lama kemudian sekitar jam 01.00 wita datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat menangkap la setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan la sedangkan teman SAHIDIN dan temannya juga dilakukan penggeledahan badan atau pakaian namun tidak ditemukan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



apa-apa dan kemudian teman la SAHIDIN berkata “ kami kada tahu apa-apa pak ae kami me’anu unjukan aja pak ae “ lalu la berkata “ lain itu bubuhannya me’anu unjukan “ setelah itu teman la SAHIDIN bersama dengan temannya langsung pergi menjauh dari Tkp dan selanjutnya la beserta dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa la akui bahwa perbuatan yang la lakukan tersebut memang bertentangan dan melanggar hukum yang berlaku sekarang ini dan perbuatan la tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara.

- Bahwa diperlihatkan kepada la barang buktinya yang berhasil di amankan oleh petugas yang berkaitan dengan tindak pidana yang di tuduhkan kepada la yang berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru (Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa), Apakah benar itulah barang buktinya, dan kemudian la membenarkan semuanya itu.

- Bahwa benar LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

- Kesatu : **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

- Kedua : **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu, yaitu



Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur:

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam hal ini subyek hukum adalah setiap orang unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa adalah benar – benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap yang didapat dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang disangka sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** sebagaimana identitasnya tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.**

Bahwa berawal dari penangkapan dari Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI ditemukan:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Kemudian Saksi Faisal dan Saksi Azharia Yahya membawa Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI untuk melakukan pengembangan Terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I dan ditemukan:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru

Bahwa berawal dari Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. SAHIDIN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HERMANTO Alias HERMAN untuk mencari narkotika sabu-sabi tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima), kemudian Saksi HERMANTO Alias HERMANTO menyuruh Saksi Saksi MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Saksi FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI untuk membelikan sabu-sabu tersebut,



Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut.

Dengan demikian unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* dalam Surat Dakwaan Kesatu Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampaskan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.